



Puskesmas Kesamben

jalan raya kesamben no 3A 61484 081554974547

<https://pkmkesamben.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kesamben

Pelayanan rawat inap

No. SK : 188.4 / 935 / 415.17.27 /2024

Persyaratan

1. Membawa NOMOR NIK/ KTP
2. Membawa NOMOR BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima dari Ruang UGD dan POLI
2. Petugas melakukan reidentifikasi pasien
3. Petugas memindahkan pasien ke ruang rawat inap
4. Petugas melaksanakan terapi sesuai dengan advis dan petunjuk

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit merupakan respon time

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien KIS : Gratis
- Pembebasan 1x layanan rawat inap dari dinas social
- Pasien Umum :

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap



Puskesmas Kesamben

jalan raya kesamben no 3A 61484 081554974547

<https://pkmkesamben.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kesamben

Pengaduan Layanan

Email : pkmkesamben@gmail.com

Telp / WA : 081554974547

IG : @puskesmas_kesamben

Website : pkmkesamben.jombangkab.go.id

SP4N LAPOR : Puskesmas Kesamben

Kotak Saran di Puskesmas Kesamben